



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI SATRIA Als ANDRI Bin SUGITO**;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru KM. 6 RT/RW 026/006 Kel/Desa Koto Gasib Kec. Tapung Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa Andri Satria als Andri Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Posbakum yang berkantor di Jalan Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mempura Kab. Siak berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 233/Pid.B/2023/PN Sak tertanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SATRIA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) butir Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SATRIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Ivo Mas Tunggal melalui saksi RIKARDUS P. BUKUAMANG;
 - 1 (satu) buah Mancis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-237/SIK/07/2023 pada 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRI SATRIA Als ANDRI Bin SUGITO bersama-sama dengan Sdr. IRUL, ARIF, DANI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh Sdr. IRUL (DPO)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



yang kemudian mengajak Terdakwa dengan mengatakan "beh ayo kerja"

lalu Terdakwa jawab "tunggula bentar makan dulu aku";

- Bahwa selanjutnya setelah percakapan tersebut Sdr. IRUL pergi terlebih dahulu menuju ram belakang, kemudian setelah selesai makan Terdakwa pergi ke ram belakang untuk menjumpai Sdr. IRUL dan sesampainya ditempat Terdakwa melihat Sdr. IRUL sudah bersama dengan Sdr. ARIF dan Sdr. DANI. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IRUL, Sdr. ARIF dan Sdr. DANI berangkat menuju kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal dengan membawa angkong sedangkan Sdr. IRUL membawa egrek;
 - Bahwa setelah sampai di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, Sdr. IRUL mulai mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal dan Terdakwa melangsir dari dalam kebun ke parit peringan;
 - Bahwa kemudian saksi FAUZI HUTASUHUT sebagai Petugas Keamanan sedang patroli di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak menggunakan sepeda motor kemudian saksi melihat buah kelapa sawit bekas baru di egrek, mengetahui hal tersebut saksi FAUZI HUTASUHUT menghubungi DANRU yaitu Saksi DELINASO HALAWA dan kemudian para saksi melakukan penyisiran dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil kelapa sawit milik PT. Ivo Mas Tunggal yaitu melangsir dari dalam kebun ke parit peringan bersama dengan Sdr. ARIF dan Sdr. DANI, dan peran Sdr. IRUL adalah mengegrek buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang tanpa seizin dari PT. Ivo Mas Tunggal;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal berdasarkan perhitungan Tandan Buah Sawit (TBS) sebesar Rp.3.342.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Rikardus P. Bukuamang Kelen Als Pak Ricard dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa yakni berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit milik perkebunan Nenggala Pt. Ivomas Tunggal di Kampung Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat Terdakwa menggunakan eggrek dan angko untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa awal mula terjadinya pencurian tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang pada saat itu Saksi sedang beristirahat dirumah, kemudian Pak Halawa mendatangi rumah Saksi lalu menggedor pintu rumah dan melaporkan bahwa ada pencurian yang mana pelaku sudah diamankan di pos Satpam Neggala, kemudian Saksi memerintahkan Pak Halawa untuk membawa pelaku serta barang bukti untuk dibawa ke kantor Polsek Kandis;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap masih di areal Perkebunan Nenggala;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan yang Saksi ketahui sebesar Rp.3.342.204,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Fauzi Hutasuhut Als Zi Bin Mudasari Hutasuhut (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa barang yang diamankan dan dibawa ke kantor Polisi yaitu 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa awal mula terjadinya pencurian tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli menggunakan sepeda motor kemudian Saksi melihat pohon kelapa sawit nampak bekas baru dieggrek lalu Saksi turun dari sepeda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



motor untuk melihat buah kelapa sawit didalam bekoan dan dibawah pohon sawit buah berserakan kemudian Saksi menelpom Danru mengatakan "pak ini ada pencurian di Blok B Dev II" jawab Danru ""oke Saksi meluncur kesana, setelah itu Danru datang dan menelfon rekan yang lain kemudian kami pun melakukan penyisiran lalu Saksi melihat pelaku sedang bersembunyi di semak-semak didalam bekoan lalu kami pun menangkap seorang pelaku tersebut kemudian kami amankan ke Pos setelah Danru memberitahukan bahwa ada pencurian dan pelaku sudah diamankan dipos kemudian pimpinanmenuruh untuk membawa pelaku serta barang bukti ke kantor Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa dapat masuk kedalam perkebunan nenggala tersebut;
 - Bahwa masyarakat umum tidak dapat memasuki perkebunan nenggala tersebut, yang dapat memasuki perkebunan Nenggala tersebut hanya karyawan perkebunan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin baik kepada Saksi maupun pihak perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan Nenggala;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Delinaso Halawa Als Halawa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit milik perkebunan Nenggala Pt. Ivomas Tunggal di Kampung Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB awalnya Saksi sedang dikantor yang mana masih serah terima tugas Saksi ditepon oleh Sdr. Fauzi bahwa Sdr. Fauzi menemukan buah kelapa sawit yang berserakan yang mana sebagian di paerit bekoan kemudian Saksi pun meluncur ke lokasi tersebut setelah itu Saksi menelpom rekan lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut setelah itu kami pun menyisir lokasi Blok B 38 Dev II yang mana banyak buah berserakan kemudian Sdr. Fauzi menemukan seorang pelaku sedang bersembunyi disemak-semak kemudian kami pun langsung mengamankan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dipos kemudian Saksi memberitahukan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan untuk dibawa ke kantor Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun pihak perkebunan Nenggala untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan Nenggala;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian terhadap 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil ialah milik Perkebunan Nenggala Kandis Pt. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh teman Terdakwa Sdr. Irul;
- Bahwa Terdakwa ingin melakukan pencurian tersebut untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Irul, Sdr. Arif, dan Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban yaitu Perkebunan Nenggala Pt. Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana dikepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah Mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh saudara Irul yang kemudian mengajak Terdakwa dengan mengatakan “beh ayo kerja” lalu Terdakwa jawab “tunggula bentar makan dulu aku”;
- Bahwa selanjutnya setelah percakapan tersebut saudara Irul pergi terlebih dahulu menuju ram belakang, kemudian setelah selesai makan Terdakwa pergi ke ram belakang untuk menjumpai saudara Irul dan sesampainya ditempat Terdakwa melihat saudara Irul sudah bersama dengan saudara Arif dan saudara Dani. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Irul, saudara Arif dan saudara Dani berangkat menuju kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal dengan membawa angkong sedangkan saudara Irul membawa egrek;
- Bahwa setelah sampai di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, saudara Irul mulai mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal dan Terdakwa melangsir dari dalam kebun ke parit peringan;
- Bahwa kemudian saksi Fauzi Hutasuhut sebagai Petugas Keamanan sedang patroli di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak menggunakan sepeda motor kemudian saksi Fauzi Hutasuhut melihat buah kelapa sawit bekas baru di egrek. Mengetahui hal tersebut saksi Fauzi Hutasuhut menghubungi DANRU yaitu saksi Delinaso Halawa kemudian saksi Fauzi Hutasuhut dan saksi Delinaso Halawa melakukan penyisiran dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yaitu melangsir dari dalam kebun ke Parit Peringan bersama dengan saudara Arif dan saudara Dani, dan peran saudara Irul adalah mengegrek buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang tanpa seizin dari PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal berdasarkan perhitungan Tandan Buah Sawit (TBS) sebesar Rp.3.342.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa ANDRI SATRIA Als ANDRI Bin SUGITO yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh saudara Irul yang kemudian mengajak Terdakwa dengan mengatakan “beh ayo kerja” lalu Terdakwa jawab “tunggula bentar makan dulu aku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah percakapan tersebut saudara Irul pergi terlebih dahulu menuju ram belakang, kemudian setelah selesai makan Terdakwa pergi ke ram belakang untuk menjumpai saudara Irul dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat Terdakwa melihat saudara Irul sudah bersama dengan saudara Arif dan saudara Dani. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Irul, saudara Arif dan saudara Dani berangkat menuju kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal dengan membawa angkong sedangkan saudara Irul membawa egrek;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, saudara Irul mulai mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal dan Terdakwa melangsir dari dalam kebun ke parit peringan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fauzi Hutasuhut sebagai Petugas Keamanan sedang patroli di Blok B38 Dev II Kebun Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak menggunakan sepeda motor kemudian saksi Fauzi Hutasuhut melihat buah kelapa sawit bekas baru di egrek. Mengetahui hal tersebut saksi Fauzi Hutasuhut menghubungi DANRU yaitu saksi Delinaso Halawa kemudian saksi Fauzi Hutasuhut dan saksi Delinaso Halawa melakukan penyisiran dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak dan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yaitu melangsir dari dalam kebun ke Parit Peringan bersama dengan saudara Arif dan saudara Dani, dan peran saudara Irul adalah mengegrek buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang tanpa seizin dari PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal berdasarkan perhitungan Tandan Buah Sawit (TBS) sebesar Rp.3.342.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa bersama dengan saudara Arif, saudara Dani, dan saudara Irul, telah tercapai maksud bersama untuk mengambil 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal. Adapun peran Terdakwa dalam mengambil kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal yaitu melangsir dari dalam kebun ke Parit Peringan bersama dengan saudara Arif dan saudara Dani, dan peran saudara Irul adalah mengegrek buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Rikardus P. Bukuamang Kelen Als Pak Ricard;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI SATRIA Als ANDRI Bin SUGITO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Rikardus P. Bukuamang Kelen Als Pak Ricard;

- 1 (satu) buah Mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.